BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mengenai kerjasama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa saat ini sudah terbilang cukup baik, dilihat dari kontribusi yang diberikan kepada masyarakat serta pelayanan pemerintah desa yang tentunya mampu untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal-hal yang demikian merupakan suatu inspirasi bagi desa-desa yang lain mengingat kedua desa ini mampu melaksanakan pembangunan. Kemudian dilihat dari cara mejalankan pemerintahannya cukup baik serta mampu menciptakan kehidupan pedesaan yang lebih layak.

 Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam proses kerjasama antara kedua lembaga desa tersebut terletak pada kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggota aparatur desa dalam memahami setiap tugas-tugas yang berkaitan dengan wewenang serta hak-hak mereka yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang kerjasama antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

2. Setelah menjalani penelitian yang cukup panjang dan berbagai data yang telah dikumpulkan peneliti secara pribadi dan tanpa mengenyampingkan data dapat menyimpulkan data bahwa Desa Mekarsari lebih berkembang dibandingkan Desa Jelapat II.

B. Saran-Saran

1. Dalam menjalankan program pembangunan, sangat perlu untuk dapat melibatkan masyarakat, maka dengan demikian akan tercipta suatu hubungan dan kinerja yang lebih baik antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Disamping itu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggungjawab atas pembangunan tersebut serta akan ikut memelihara dan menjaga hasil pembangunan dengan sebaik-baiknya.
2. Dan hal yang terpenting untuk perlu dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawartan Desa dalam melakukan hal-hal pembinaan secara signifikan kepada masyarakat hendaknya dengan cara menanamkan kesadaran penuh kepada mereka akan pentingnya pembangunan itu. Karena pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga dalam pemikiran setiap anggota masyarakat bahwa pembangunan adalah hak milik dari masyarakat yang ada didunia khususnya bagi mereka yang tinggal dan menetap di Desa Mekarsari dan Desa Jelapat II.

 Kepada peneliti selanjutnya, penelitian semacam ini masih terbuka lebar untuk dikaji dan diteliti lebih dalam. Masih banyak permasalahan-permasalahan yang ada disuatu pemerintahan khususnya di pemerintahan desa. Dalam penelitian semacam ini, akan menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum.